



PUTUSAN
Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Pbl
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : IMAM SUGIANTO BIN DJAMIRIN ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Desember 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Kropak
Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa II.

Nama : MAHFUDI BIN MU'ANI ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/15 April 1971 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Haryono V/09 Kel Jati Kec.
Mayangan Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa III.

Nama : SOEFUL RAHMAN BIN IMAM SYAFI'I ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 05 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Haryono V/09 Kel Jati Kec
Mayangan Kota Probolinggo ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penganguran ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2015 s/d tanggal 24 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 3 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Para

Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; _____

Setelah pula mendengarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : _____

1. Menyatakan Terdakwa IMAM BIN SUGIANTO, Terdakwa MAHFUDI BIN MU'ANI dan Terdakwa SOEFUL RAHMAN BIN IMAM SYAFEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menuntut kepada masing-masing Terdakwa IMAM SUGIANTO BIN DJAMIRIN, Terdakwa MAHFUDI BIN MU'ANI dan Terdakwa SOEFUL RAHMAN BIN IMAM SYAFEI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 2 bulan kurangan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexipenydil ;
 - 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Pil Dextro ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru merah ;
 - 1 (satu) buah steples ;
 - 1 (satu) buah gunting ;



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa mereka Terdakwa I Imam Sugianto Bin Djamirin bersama dengan Terdakwa II Mahfudi Bin Mu'ani dan Terdakwa II Soeful Rahman Bin Imam Syafi'i hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2015, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Hendri Purwanto, saksi Yanuar Randy, dan saksi Syaifudin ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kota Probolinggo, mengamankan saksi Didik setelah kedatangan membawa pil Trihexipenydil sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian oleh ketiganya dilakukan pengembangan darimana asal barang tersebut sesuai dengan informasi dari saksi Didik, ternyata barang berupa pil tersebut dibeli dari Terdakwa Mahmud Bin Muani dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang tempat mangkalnya berada di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya dilakukan pencaharian terhadap Terdakwa Mahmud Bin Muani ditempat mangkal Terdakwa Mahmud Bin Muani



dan para saksi anggota Kepolisian tersebut menemukan Terdakwa II Mahfudi Bin Mu'ani bersama dengan Terdakwa I Imam Sugianto dan Terdakwa III Soeful Rahman Bin Imam Syafo'i yang secara bersama-sama sedang melakukan kegiatan kefarmasian tanpa ijin. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1.900 butir Trihexipenydil, 950 butir pil Dekstro dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,-, satu buah tas kain warna biru merah, satu buah steples, satu buah gunting. Bahwa barang bukti pil Trihexipenydil dan pil Dekstro tersebut milik Terdakwa I Imam Sugianto yang dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa Mahmud dan Terdakwa Syaeful Rahman dengan harga Rp.25.000,- tiap 10 butir pil Trihexipenydil dan Rp.10.000,- tiap spocket yang berisi 12 butir pil Dekstro ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Sugianto dan Terdakwa Mahmudi Bin Mu'ani secara bergantian mengedarkan pil Trihexipenydil dan pil dextro kepada para konsumen termasuk saksi Didiék sedangkan Terdakwa Syaiful Rahman bertugas merekrut orang yang akan menjualkan pil Trihexipenydil dan mengawasi proses penjualan pil Trihexipenydil dan pil Dekstro yang telah dilakukan Terdakwa imam Sugianto dan Terdakwa Mahmudi Bin Mu'ani. Bahwa selanjutnya oleh Petugas kepolisian barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan pengujian ;

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya No: Lab-2832/NOF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan tandatangani oleh Arief andi Satiawan, S.Si, MT Imam Mlukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

: 4457/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipenydil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun spikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras. tidak termasuk narkotika maupun spikotropika ;

: 4458/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dexrometorfan mempunyai efek anti tusif atau anti batuk ;

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA



Bahwa mereka Terdakwa I Imam Sugianto Bin Djamirin bersama dengan Terdakwa II Mahfudi Bin Mu'ani dan Terdakwa II Soeful Rahman Bin Imam Syaifi'i hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2015, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Hendri Purwanto, saksi Yanuar Randy, dan saksi Syaifudin ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kota Probolinggo, mengamankan saksi Didik setelah kedatangan membawa pil Trihexipenydil sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian oleh ketiganya dilakukan pengembangan darimana asal barang tersebut sesuai dengan informasi dari saksi Didik, ternyata barang berupa pil tersebut dibeli dari Terdakwa Mahmud Bin Muani dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang tempat mangkalnya berada di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya dilakukan pencaharian terhadap Terdakwa Mahmud Bin Muani ditempat mangkal Terdakwa Mahmud Bin Muani dan para saksi anggota Kepolisian tersebut menemukan Terdakwa II Mahfudi Bin Mu'ani bersama dengan Terdakwa I Imam Sugianto dan Terdakwa III Soeful Rahman Bin Imam Syaifi'i yang secara bersama-sama sedang melakukan kegiatan kefarmasian tanpa ijin. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1.900 butir Trihexipenydil, 950 butir pil Dekstro dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- , satu buah tas kain warna biru merah, satu buah steples, satu buah gunting. Bahwa barang bukti pil Trihexipenydil dan pil Dekstro tersebut milik Terdakwa I Imam Sugianto yang dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa Mahmud dan Terdakwa Syaeful Rahman dengan harga Rp.25.000,- tiap 10 butir pil Trihexipenydil dan Rp.10.000,- tiap spocket yang berisi 12 butir pil Dekstro ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Sugianto dan Terdakwa Mahmudi Bin Mu'ani secara bergantian mengedarkan pil Trihexipenydil dan pil dextro kepada para konsumen termasuk saksi Didiek sedangkan Terdakwa Syaiful Rahman bertugas merekrut orang yang akan



menjualkan pil Trihexipenidyl dan mengawasi proses penjualan pil Trihexipenidyl dan pil Dextro yang telah dilakukan Terdakwa imam Sugianto dan Terdakwa Mahmudi Bin Mua'ni. Bahwa selanjutnya oleh Petugas kepolisian barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan pengujian ;

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya No: Lab-2832/NOF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan tandatangani oleh Arief andi Setiawan, S.Si, MT Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

: 4457/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun spikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras. tidak termasuk narkoba maupun spikotropika ;

: 4458/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dexrometorfan mempunyai efek anti tusif atau anti batuk ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi YANUAR RANDY P, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso. Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gg. III. Kel. Mangunharjo dengan mengatakan bahwa ada orang yang menjual pil dextro dan atas informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan olah TKP ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi berhasil menyita 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir



Pil Trihexipinidil dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Pil Dextro, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu), 1 (satu) buah tas kain warna biru merah, 1 (satu) buah steples dan satu buah gunting ;

- Bahwa keuntungan dalam menjual Pil Trihexipinidil dan Dextro adalah sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 195.000,- ditemukan di tas kain dari Terdakwa Imam Sugianto ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari sdr Imam di Daerah Tanggul ;
- Bahwa Terdakwa Imam Sugianto dan Soeful Rahman pernah dihukum dengan perkara yang sama ;
- Bahwa para Terdakwa, saling bekerja sama mengedarkan pil trihexiksipinidil dan Dextro dimana Terdakwa Imam Sigianto dan Mahfudi saling bekerja sama menjualkan pil tersebut sedangkan Terdakwa Soeful Rahman bagian mengawasi dari jauh jika ada pembeli yang akan datang kerumah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SYAIFUDIN, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso. Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gg. III. Kel. Mangunharjo dengan mengatakan bahwa ada orang yang menjual pil dextro dan atas informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan olah TKP dan didapatkan bahwa para Terdakwa telah menjual Pil Trihexipenidil dan pil dextro kepada saksi Didik yang dipakai Polisi untuk membeli ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi berhasil menyita 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexipinidil dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Pil Dextro, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu), 1 (satu) buah tas kain warna biru merah, 1 (satu) buah steples dan satu buah gunting ;



- Bahwa keuntungan dalam menjual Pil Trihexipinidil dan Dextro adalah sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 195.000,- ditemukan di tas kain dari Terdakwa Imam Sugianto ;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari sdr Imam di Daerah Tanggul ;
 - Bahwa Terdakwa Imam Sugianto dan Soeful Rahman pernah dihukum dengan perkara yang sama ;
 - Bahwa para Terdakwa, saling bekerja sama mengedarkan pil trihexipinidil dan Dextro dimana Terdakwa Imam Sugianto dan Mahfudi saling bekerja sama menjualkan pil tersebut sedangkan Terdakwa Soeful Rahman bagian mengawasi dari jauh jika ada pembeli yang akan datang ke rumah tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Ahli TRIANA NAWANGSARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yang menjual pil trihexipinidil berlogo THP dan pil Dextro tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi karena hal tersebut harus dimiliki oleh orang yang punya keahlian dalam bidang farmasi dan hal tersebut dimulai dari pengendalian mutu pengamanan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, pelayanan obat, informasi obat serta pengembangan obat dan obat tradisi yang ditunjang dengan sumpah dan kode etik ;
- Bahwa pil yang dijual oleh para Terdakwa adalah termasuk dalam daftar obat keras yaitu obat yang dijual secara bebas dengan jumlah tertentu dan hanya bisa diperoleh di apotik dengan menggunakan resep Dokter ;
- Bahwa apabila pil Trihexipinidil berlogo THP tersebut dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi sipengguna sendiri, dan pil-pil tersebut memiliki ijin edar yaitu Nomor Registrasi GKL8920903710A1 ;
- Bahwa sebelum obat beredar dipasaran, maka harus ada ijin edar, dan yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Permenkes No. 229/Renkes/Per/X/1993 ;



Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga perbuatan para Terdakwa jelas melanggar UU RI No.36 Tahun 2010 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama DIDIK yang pada pokoknya seperti yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Sunan Kalijogo Terdakwa Soeful Rahman menyuruh dan mengajak Terdakwa untuk menjual pil Trihexipenidil dan tugas Terdakwa adalah membantu Terdakwa Soeful Rahman dalam mengedarkan pil Trihexipenidil maupun Dextro ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Mahfudi melayani penjualan Pil Trihexipenidil dan pil Dextro pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa melayani penjualan pil Trihexipenidil untuk 10 butir pil dijual dengan harga Rp.25.000,- dan untuk pil Dextro seharga Rp.10.000,- untuk 12 butir dan omset penjualan pil Trihexipenidil maupun pil Dextro dari pukul 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib mendapat Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa pembeli pil Trihexipenidil dan pil Dextro adalah kebanyakan anak muda ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 Wib, di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melayani penjualan pil Trihexipenidil kepada saksi Didik dan masyarakat umum lainnya, dan Terdakwa mengedarkan pil Trihexipenidil tersebut bersama Terdakwa Imam Sugianto ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.15 Wib saksi Didik datang ke tempat mangkal Terdakwadi Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk membeli 10 butir pil Trihexipenidil dengan harga Rp.25.000,- dan beberapa saat kemudian petugas Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan di tempat penjualan tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polisi ditemukan barang bukti berupa 1.950 butir pil Trihexipenidil dan 950 pil Dextro, uang tunai Rp.195.000,-, 1 buah tas kain warna biru merah, 1 buah steples dan 1 buah gunting ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Imam Sugianto melayani penjualan Pil Trihexipenidil dan pil Dextro pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa melayani penjualan pil Trihexipenidil untuk 10 butir pil dijual dengan harga Rp.25.000,- dan untuk pil Dextro seharga Rp.10.000,- untuk 12 butir dan omset penjualan pil Trihexipenidil maupun pil Dextro dari pukul 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib mendapat Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa pembeli pil Trihexipenidil dan pil Dextro adalah kebanyakan anak muda ;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa sedang melayani penjualan pil Trihexipenidil dan pil Dextro dengan harga, untuk 10 butir pil dijual Rp.25.000,- dan untuk pil Dextro seharga Rp.10.000,- untuk 12 butir di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa omset penjualan pil Trihexipenidil maupun pil Dextro dari pukul 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi proses peredaran pil Trihexipenidil dan pil Dextro, dan untuk tugas tersebut Terdakwa mendapat uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembeli pil Trihexipenidil dan pil Dextro adalah kebanyakan anak muda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexinidil ;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Dextro ;
- Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 buah tas kain warna ungu ;
- 1 buah steples ;
- 1 buah gunting ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan pula barang buktidipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Probolinggo ;



- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual, mengedarkan pil Trihexipenidil sebanyak 1950 butir dan 950 butir pil Dextro ;
- Bahwa benar Terdakwa I Imam Sugianto dan Terdakwa II Mahfudi berperan menjual dan mengedarkan pil trihexipenidil dan pil Dextro sedangkan Terdakwa III Soeful berperan mengawasi proses peredaran pil Trihexipenidil dan pil Dextro, dan untuk tugas tersebut Terdakwa mendapat uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para Terdakwa melayani penjualan pil Trihexipenidil untuk 10 butir pil dijual dengan harga Rp.25.000,- dan untuk pil Dextro seharga Rp.10.000,- untuk 12 butir dan omset penjualan pil Trihexipenidil maupun pil Dextro dari pukul 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib mendapat Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa benar Bahwa pembeli pil Trihexipenidil dan pil Dextro adalah kebanyakan anak muda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kedua melanggar pasal 197 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedar ;
3. Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu IMAM SUGIANTO, MAHFUDI BIN MU'ANI, dan SOEFUL RAHMAN BIN IMAM SYAFEI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas paraTerdakwa,berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan paraTerdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti para Terdakwa inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif antara memproduksi atau mengedarkan sehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (Opzet) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (Willens) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (Wettens) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian / keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;



Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dalam perkara ini dapat kami uraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, paraTerdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil Triheksifenidil dan pil Dextro,
- Saat para Terdakwa ditangkap para Terdakwa sedang melayani penjualan pil Trihexipenidil untuk 10 butir pil dijual dengan harga Rp 25.000,- dan untuk pil Dextro seharga Rp.10.000,- untuk 12 butir dan omset penjualan pil Trihexipenidil maupun pil Dextro dari pukul 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib mendapat Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- ;
- Telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi – saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut dan diketahui para Terdakwa tidak memiliki ijin edar ;
- Para Terdakwa mengetahui bahwa untuk membeli pil Triheksifenidil harus menggunakan resep dokter dan para Terdakwa tidaklah memiliki keahlian dalam bidang farmasi ;
- Saat dilakukan penggledahan para Terdakwa didapatkan membawa pil Trihexipenidil sebanyak 1950 butir dan 950 butir pil Dextro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa tahu bahwa untuk memperjual belikan pil Triheksifenidil dan pil Dextro haruslah mempunyai ijin edar dan dengan resep dokter namun dengan sadar paraTerdakwa telah melakukan suatu perbuatan nyata yakni melakukan jual beli dan ikut mengedarkan pil Triheksifenidil dan Dextro tanpa ijin dan resep dokter, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

3. Unsur Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif antara yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukansehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana para Terdakwa memiliki perannya masing-masing, dimana Terdakwa I Imam Sugianto dan Terdakwa II Mahfudi Bin Mu'ani berperan sebagai penjual dan menyediakan pil-pil tersebut sedangkan Terdakwa III Soeful Rahman berperan sebagai perekrut orang untuk datang membeli pil-pil yang dijual oleh para Terdakwa I dan II, dan selain menjadi perekrut, Terdakwa III juga mengawasi jalan proses beredar atau proses penjualan pil Trihexipenidil dan pil Dextro, dan sebagai jasanya tersebut Terdakwa III mendapat uang sebesar Rp.200.000,- /harinya ;

Menimbang, bahwa setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi melalui proses pembuktian yang menghasilkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis memperoleh keyakinan bahwatindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yangbersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan paraTerdakwa dalam keadaan jiwa yang normal, sehingga secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat terutama generasi muda ;
- Terdakwa I dan II sudah pernah dihukum ;

Hal- hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;



- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexinidil ;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Dextro ;
- Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 buah tas kain warna ungu ;
- 1 buah steples ;
- 1 buah gunting ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa IMAM SUGIANTO BIN DJAMIRIN, DKK tersebut, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana




"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexinidil ;
 - 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Dextro ;
 - 1 buah tas kain warna ungu ;
 - 1 buah steples ;
 - 1 buah gunting ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 agustus 2015 oleh kami :PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA S.H.M.H,dan I.G.N.A. ARYANTA. E.W, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh MUHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri KOESHARTANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Para Terdakwa ;




Hakim-Hakim Anggota


FLORENCE KATERMA, S.H.M.H
I.G.N.A. ARYANTA, E.W, S.H.

Hakim Ketua Majelis


PUTU AGUS WIRANATA, S.H. M.H

Panitera Pengganti,


M. HERU GUNAWAN, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)